



► KOPERASI DESA

Pembentukan Kopdes Pakai BTT

JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan para kepala daerah untuk membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Instruksi itu diberikan guna mengejar pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih yang ditargetkan meluncur pada Juli 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian sesuai menghadiri rapat *Kick-Off & Sosialisasi Inpres No.9/2025* di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (14/4).

"Kalau belanja tidak terduga ini digunakan untuk mengejar yang sekarang, karena kan kita rencanakan 80.000 desa lebih ini akan di-*launching* pada Juli," kata Tito, Senin.

Tito menjelaskan, anggaran BTT untuk pembentukan Kopdes

Merah Putih dapat digunakan bagi daerah-daerah yang belum memasukan program tersebut dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan.

Sejalan dengan hal itu, Kemendagri telah menyiapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum bagi para kepala daerah agar dapat menggunakan BTT untuk membentuk Kopdes Merah Putih paling lambat Juli 2025. "Saya sudah siapkan nanti dengan izin Bapak Menko [Zulkifli Hasan], saya siapkan surat edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah-kepala daerah supaya enggak ragu-ragu. 'Kadang-kadang takut diperiksa gitu kan. Kami gunakan BTT, belanja tidak terduga,'" ucap dia.

Diketahui, pemerintah berencana membentuk Kopdes Merah Putih. Dalam hal ini,

terdapat tiga model pendirian Kopdes Merah Putih, yaitu membangun koperasi di desa yang belum terdapat koperasi; mengembangkan koperasi yang sudah ada; serta merevitalisasi koperasi tidak aktif di desa.

Melalui Inpres No.9/2025, Presiden Prabowo Subianto menuturkan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan ekonomi di tingkat desa. Langkah ini juga sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Negara juga menginstruksikan 13 menteri, tiga kepala lembaga, serta 38 gubernur dan 514 bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (JIBI/Bisnis.com/NI Luh Anggela)